



## Analisis Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

(Studi Kasus Pada Desa Kepatihan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik)

**Novalina Deviyanti**

Prodi Akuntansi, FEB, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

[Novalinadeviyanti11@gmail.com](mailto:Novalinadeviyanti11@gmail.com)

**Cholis Hidayati**

Prodi Akuntansi, FEB, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

[cholishidayati@untag-sby.ac.id](mailto:cholishidayati@untag-sby.ac.id)

Alamat : Jl. Pawiyatan Luhur I, Bendan Duwur, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah 50235

Korespodensi email : [Novalinadeviyanti11@gmail.com](mailto:Novalinadeviyanti11@gmail.com)

(Submit : 04 Januari 2021, Revised : 18 Januari 2021, Accepted : 18 Februari 2021)

### ABSTRACT

*This study aims to investigate the management of village funds in Kepatihan Village based on the Ministry of Home Affairs Regulation No. 20 of 2018. This qualitative study utilized in-depth interviews with the Village Head, Village Secretary, Village Treasurer, and the Village Consultative Body (BPD), as well as document analysis. Data analysis involved data classification and comparison with the Ministry of Home Affairs Regulation No. 20 of 2018. The results of this study provide insights into the implementation of this policy at the village level, highlighting challenges and potential improvements in village fund management. In reviewing the Ministry of Home Affairs Regulation No. 20 of 2018 on Village Financial Management, it was found that the management of village funds in Kepatihan Village showed significant conformity in the process of implementation, administration, reporting, and accountability, but the planning process had obstacles in waiting for the budget ceiling from the government so village APB was determined in December which should be implemented in October.*

**Keyword :** village fund, Ministry of Home Affairs Regulation No. 20 of 2018

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dana desa pada Desa Kepatihan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode pengumpulan data wawancara mendalam kepada Kepala desa, Sekretaris desa, Bendahara desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan analisis dokumen. Teknik analisis melibatkan pengklasifikasian data dan perbandingan hasil investigasi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Hasil penelitian ini memberikan gambaran tentang implementasi kebijakan tersebut di tingkat desa dan memperhatikan tantangan serta potensi perbaikan dalam pengelolaan dana desa. Dalam tinjauan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, ditemukan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Kepatihan menunjukkan kesesuaian yang signifikan dalam proses pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban akan tetapi proses perencanaan terdapat kendala dalam menunggu pagu anggaran yang berasal dari pemerintah sehingga APB Desa ditetapkan saat bulan desember yang seharusnya dilaksanakan pada waktu bulan oktober berjalan.

**Kata kunci:** Dana Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018.

### PENDAHULUAN

Pembangunan sektor desa menghadapi tantangan ketidakseimbangan antara wilayah pedesaan dan perkotaan. Oleh karena itu, Otoritas publik berpusat pada pembangunan yang dimulai di pedesaan, sebab desa bertindak sebagai bagian terkecil dari pemerintah yang berinteraksi langsung dengan penduduk setempat. Daerah pedesaan memiliki kemampuan untuk mengatur dan mengarahkan fungsi pemerintahan dan memiliki fleksibilitas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desanya. Diharapkan bahwa mengelola semua sumber daya yang tersedia di daerah pedesaan akan mengarah pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat jika ada dukungan keuangan yang cukup. Dana desa adalah nama yang diberikan untuk sumber pendanaan ini. Dana ini digunakan mendukung program-program yang bertujuan mengurangi kemiskinan, meningkatkan akses ke layanan dasar, dan meningkatkan kualitas hidup penduduk desa.

Sejak tahun 2015, program dana desa pertama kali didistribusikan ke seluruh desa di Indonesia. Pemerintah berupaya meningkatkan penyaluran dana desa setiap tahunnya. Namun Penyaluran dana desa seringkali menimbulkan permasalahan salah satunya penyalahgunaan dana desa. Dana desa harus dikontrol dan dipantau secara lengkap untuk mencegah penyalahgunaannya. Sebagai konsekuensi langsung dari hal ini, peraturan menteri dalam negeri no. 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa yang berlaku di Indonesia berfungsi sebagai kerangka kerja untuk tata kelola keuangan desa.

Desa Kepatihan adalah sebuah desa di kawasan Menganti, Kabupaten Gresik. Dalam administrasi Desa Kepatihan ada 4 Dusun antara lain Dusun Bendil, Dusun Kepatihan, Dusun Glintung, Dusun Ngasinan, juga ada kawasan perumahan bernama Taman Siwalan Indah. Setelah itu, anggaran desa meningkat setiap tahun. Pada tahun 2020, jumlahnya adalah 777.573.000, meningkat menjadi 849.780.000 pada tahun 2021 dan kembali menjadi 1.127.942.000 pada tahun 2022.

Mengingat anggaran yang diterima Desa Kepatihan terbilang cukup besar dan adanya peningkatan setiap tahunnya. Peneliti tertarik untuk menganalisis bagaimana desa dapat melaksanakan pengelolaan anggaran desa dan sejauh mana desa mematuhi instruksi pemerintah daerah untuk pengelolaan anggaran desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018.

## TINJAUAN PUSTAKA

### 1.1. Akuntansi Sektor Publik

Sebagai bagian dari akuntansi, akuntansi sektor publik terlibat erat dalam implementasi dan perlakuan akuntansi untuk perusahaan dan organisasi bersifat tidak berorientasi terhadap keuntungan. Akuntansi sektor publik merupakan serangkaian proses ditujukan untuk mengumpulkan, mencatat, mengkategorikan, menganalisis, membuat dan menerbitkan informasi tentang transaksi yang melibatkan dana dalam organisasi yang dapat digunakan membuat sebuah pengambilan keputusan yang efisien.

### 2.2 Desa

Desa adalah departemen terkecil dari administrasi pemerintah kabupaten atau kota. Ini terdiri dari sekelompok masyarakat yang memiliki kekuatan untuk mengatur dan menjalankan rumah mereka sesuai dengan lingkungan di bawah arahan seorang kepala desa.

### 2.3 Pemerintahan Desa

Pemerintah desa mengelola hal-hal formal dan informal termasuk adat istiadat budaya, kepercayaan agama, serta berbagai hak asli dan tradisional penduduk. Pengelolaan dana desa juga memainkan peran penting. Berbagai tugas dan tanggung jawab yang dimiliki pemerintah desa untuk memastikan bahwa sumber daya desa digunakan secara efisien, terbuka dan sesuai peraturan.

### 2.4 Dana Desa

Salah satu bentuk pendapatan pedesaan adalah dana desa. Uang ini yang diberikan kepada desa-desa Indonesia melalui (APBD) dari (APBN).

### 2.5 Pengelolaan Dana Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa mencantumkan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa. Kegiatan tersebut meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban untuk tahun fiskal. Agar efektif dalam mengelola keuangan publik, pemerintah desa harus tetap setia mematuhi prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa yaitu akuntabilitas, partisipasi, tertib dan disiplin anggaran. .

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Metode kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dan bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang keadaan atau realitas seputar pengelolaan dana desa. Data dikumpulkan dari otoritas publik Desa Kepatihan, wilayah Menganti, Kabupaten Gresik. Data primer dan sekunder digunakan dalam penelitian ini. Data primer dari pertemuan langsung kepada informan. Sementara data sekunder berasal dari file desa misalnya arsip informasi kependudukan, desain struktur organisasi pemerintah, ataupun laporan keuangan pemerintah desa. Kepala desa, bendahara desa, sekretaris desa, dan BPD adalah empat informan yang digunakan. Data ini diproses ketika informasi yang diperoleh dalam bentuk wawancara disertai dengan perekaman dan dokumentasi, yang kemudian ditriangulasi. Triangulasi ini dirancang untuk memeriksa dan mengkonfirmasi informan dengan data yang diperoleh. Kemudian di reduksi data. Reduksi digunakan untuk memilih data mana yang relevan dan mana tidak relevan di sebuah penelitian, sehingga kesimpulan bisa dapat dibuat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Selama tahun anggaran 2022 dana desa sebesar Rp. 1.127.942.000. Desa Kepatihan sebagai desa mandiri dimana penyaluran ini dilakukan sebanyak 2 tahapan. Tahapan pertama terjadi sekitar bulan Maret sebesar Rp. 676.765.200 dan tahapan kedua terjadi sekitar bulan Mei sebesar Rp. 451.176.800. Mengenai uang dari Desa Kepatihan, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 201/PMK.07/2022 Tahun 2022 dan Peraturan Bupati Gresik Nomor 47 Tahun 2021 tentang aturan khusus penggunaan kebutuhan dana desa tahun 2022. Tahun 2022, subsidi dana desa akan difokuskan untuk untuk stunting, ketahanan pangan seperti penguatan dalam pertanian pangan, BLT-DD serta program dibawah kekuasaan desa. Berikut ini adalah tahapan pengelolaan dana perdesaan yang diterapkan di Desa Kepatihan:

### **4.1 Tahap Perencanaan**

Tindakan pertama yang akan diambil oleh pemerintah desa adalah merencanakan bagaimana mengelola dana. Pada tahap ini, pemerintah menyiapkan APBDes tahunan. Di Kepatihan, perencanaan dilakukan melalui musdus atau pertemuan dusun yang dipimpin oleh kepala dusun. Tujuan dari musdus adalah untuk mengetahui kebutuhan masyarakat

sekitar dan menggunakan kebutuhan tersebut untuk membuat rencana kerja pemerintah desa. Nantinya, aspirasi tersebut akan disampaikan ke desa untuk dikaji kembali oleh pemerintah desa.

Rancangan APBDes dibuat oleh Sekretaris desa bersama kaur perencanaan Desa Kepatihan atas dasar RKPDes. Draf yang telah dibuat akan disampaikan kepada kepala desa oleh sekretaris desa. Kemudian mempresentasikan draf tersebut kepada BPD untuk disetujui. Sebelum rancangan APBDes disepakati, BPD dan pemerintah desa mengadakan rapat internal. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. nantinya, draft akan diperkenalkan secara terbuka dengan partisipasi kepala desa, aparat perangkat desa, BPD, pelapor kelompok masyarakat, LPMD, pelapor pemuda, perwakilan masyarakat, pelapor agama yang dilaksanakan dikantor desa Kepatihan pada bulan Oktober.

Dalam Rancangan APBDes yang disepakati ini, kepala desa menjadikannya rancangan peraturan desa APBDes. Melalui kecamatan, pemerintah desa menyerahkan rancangan peraturan desa tentang APBDes ke Bupati Gresik. Apabila ada ulasan, maka draft akan diperbaiki. Setelah itu, diputuskan bahwa peraturan desa tentang APBDes yang telah dinilai serta disepakati dibuat menjadi peraturan desa tentang APBDes. Dalam Peraturan Desa Kepatihan Nomor 09 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022, penetapan APBDes yang berlangsung di Desa Kepatihan dilakukan pada Desember 2021.

APB desa Kepatihan diubah pada tahun 2022 oleh pemerintah desa. Peraturan Desa Kepatihan No. 09 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa diubah menjadi Peraturan Desa No. 05 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa No. 09 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun 2022. Adapun APBDes yang ditetapkan tahun 2022 yaitu pendapatan desa sebesar Rp. 3.461.233.000, belanja desa sebesar Rp. 3.515.355.539,55 dan pembiayaan desa sebesar Rp. 54.122.539,55. Proses perencanaan Desa Kepatihan dilakukan secara bertahap, dimulai dengan RPJMD untuk tahun 2020-2025 dan dilanjutkan dengan RKPDes untuk tahun 2022 sampai APBDes disetujui. Dalam proses ini, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 terpenuhi

## 4.2 Tahap Pelaksanaan

Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan. Seluruh penerimaan dan pembelian di Desa Kepatihan disetorkan ke rekening kas desa. Tim pelaksana kegiatan (TPK) yang dikomando oleh kasi dan kesra serta terdiri dari seorang kaur keuangan dan seorang kepala dusun bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan di Desa Kepatihan. Ketika tim untuk pelaksanaan kegiatan mengajukan pembiayaan, mereka akan memasukkan arsip seperti rancangan rencana pengeluaran biaya yang digabungkan dengan konfirmasi penggunaan (catatan atau tanda terima) dan dokumentasi bahan atau aset yang digunakan. PPKD yang terdiri dari sekretaris desa, bendahara, kaur, dan kasi, serta PKPKD yang terdiri dari kepala desa harus melakukan verifikasi serta persetujuan terlebih dahulu penyaluran dana untuk pelaksanaan kegiatan.

Semua komunitas atau lembaga masyarakat diwajibkan untuk berkontribusi dalam pembangunan, dan komunitas tersebut diwajibkan untuk mengelola sumber daya dan bahan lokal, dan upaya harus dilakukan untuk menarik pekerja lokal yang lebih besar. Kadang-kadang BPD atau monev kabupaten datang untuk melakukan pengecekan dan kontrol terhadap proses pembangunan. Untuk memastikan bahwa masyarakat menerima informasi secara terbuka dan jujur, papan informasi yang mencantumkan kegiatan harus dilampirkan pada setiap lokasi proyek untuk setiap proyek pembangunan yang didanai oleh anggaran desa.

## 4.1 Tahap Penatausahaan

Penatausahaan pada Desa Kepatihan telah dilakukan secara online dengan menggunakan sistem keuangan desa (SISKUEDES). Penatausahaan keuangan desa Kepatihan menjadi tanggung jawab kaur keuangan desa. Anggaran desa harus dipertanggungjawabkan dalam laporan keuangan bulanan kepada kepala desa. Kewajiban kaur keuangan adalah untuk membuat laporan yang berisi buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank. Menjelang akhir setiap bulan, kaur keuangan menutup pembukuan yang kemudian melaporkan ke siskuedes.

## 4.4 Tahap Pelaporan

Apapun yang ada hubungannya dengan mengelola keuangan desa, Pemerintah desa akan menginformasikan kepada bupati atau wali kota, melalui sub-wilayah (camat). Setiap tahun, Pemerintah desa Kepatihan memberikan laporan realisasi APBDes semester

awal pada bulan juli dan akhir tahun. Selain itu kinerja pemerintah desa juga dilaporkan kepada BPD dan Bupati berupa laporan pertanggungjawaban pemerintah desa (LPPD).

#### **4.5 Tahap Pertanggungjawaban**

Tanggung jawab adalah komitmen bagi setiap administrasi untuk memberikan hasil kerja kepada pihak lain sebagai bentuk kewajiban. Jenis komitmen pemerintah kota Kepatihan ini, menjelang akhir setiap tahun anggaran, menyajikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk bupati melalui sub-wilayah (kecamatan). Laporan ini berisi pendapatan, pembiayaan serta belanja desa. Laporan tersebut akan didistribusikan ke publik, tidak hanya kepada bupati, tetapi juga kepada warga melalui spanduk di depan balai desa ataupun dapat diperoleh melalui situs resmi Desa Kepatihan. Mempertanggungjawabkan dan memberikan laporan tentang bagaimana dana masyarakat digunakan kepada pemerintah daerah dan masyarakat dapat membantu pengelolaan keuangan masyarakat lebih transparan.

Melalui proses tersebut, karyawan diberikan pelatihan dan pengembangan yang relevan dengan kinerja pekerjaannya, sehingga diharapkan dapat menjalankan tanggung jawab pekerjaannya dengan sebaik - baiknya. (Abdul Aziz Sholeh et.al. 2024 :82) Kondisi kerja yang baik adalah ketika manusia dapat melaksanakan pekerjaan secara optimal sehat, aman dan nyaman (Pandu Widodo, Hesti et al 2024:73)

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan diatas, sehingga bisa dapat menarik kesimpulan berikut tentang Analisis Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Desa Kepatihan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik)::

1. Dana Desa di Desa Kepatihan disubsidi oleh APBN. Untuk tahun 2022, Desa Kepatihan telah menerima dana sebesar 1.127.942.000 rupiah dalam dua tahap, yaitu pada bulan Maret dan Mei 2022. Dana ini dialokasikan untuk tujuan mendukung stunting, ketahanan pangan seperti penguatan dalam pertanian pangan, BLT-DD dan program/kegiatan yang menjadi kewenangan desa.
2. Mengelola dana masyarakat, terutama untuk meningkatkan infrastruktur fisik desa Kepatihan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan

pembangunan hingga laporan hasil pembangunan. Masyarakat secara keseluruhan atau lembaga masyarakat telah dilibatkan dalam pelaksanaan pembangunan, yang dilakukan secara mandiri dengan bantuan sumber daya lokal atau bahan baku dan dengan tambahan tenaga kerja masyarakat.

3. Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pemerintah Desa Kepatihan atas pengelolaan dana desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Namun, perencanaan sebenarnya memiliki hambatan dalam menunggu pagu anggaran dari otoritas publik sehingga APB kota ditetapkan pada bulan Desember yang harus dilakukan pada bulan Oktober.

## 5.2 Saran

Setelah melakukan penelitian analisis pengelolaan dana desa berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 (studi kasus di desa Kepatihan di wilayah menganti, Kabupaten Gresik), ada beberapa usulan yang dikemukakan penulis yaitu:

1. Saran kepada pemerintah desa, mengingatkan pemerintah desa bertanggung jawab atas pengelolaan dana desa, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan desa dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia bagi seluruh tim ataupun aparat desa.
2. Saran bagi masyarakat. Agar semua pelaksanaan kegiatan terutama pembangunan desa dapat dilaksanakan secara efisien dan sesuai dengan target, Masyarakat diharapkan berpartisipasi aktif memberikan masukan dalam pembuatan RPJMDesa maupun RKPDesa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aziz Sholeh, Abdul et. Al. 2024. Kompensasi Terhadap Motivasi Kerja Karyawan pada PT. Insolent Raya di Surabaya, *Journal Of Management and Creative Business* Vol. 2 No. 1 Januari 2024, Halaman : 82 - 96
- Dyah prativasari, I. A. Z. (2022). *Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Pelaporan Keuangan Desa Ngadimulyo Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek. Accounting and Finance Studies,*



- 2(2), 37–53. Diakses pada tanggal 13 November 2023 melalui <https://profesionalmudacendekia.com/index.php/afs/article/view/368>.
- Fadilah, H., & Lubis, A. W. (2023). *Analisis Penerapan Pengelolaan Perencanaan , Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018*. 6(2), 28–40. *SEIKO : Journal of Management & Business*. Diakses pada tanggal 13 November 2023 melalui <https://www.journal.stieamkop.ac.id/index.php/seiko/article/view/5291>.
- Fakultas Ekonomi Dan Bisnis.(2019).*Buku Petunjuk Teknis Penulisan Skrips*.Surabaya: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Hidayati, Cholis. Maulidah Narastri, Qhuluqi Alya, Nisa Fitri Aulia, R. M. (2023). *Analisis Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Desa Cupak Melalui Value For Money*. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 3(6). Diakses pada tanggal 14 Desember 2023 melalui <https://bajangjournal.com/index.php/JIIRK>.
- Husein, H., & Latue, D. M. (2022). *Implementasi Penerapan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Wayame Kota Ambon Provinsi Maluku)*. Kupna Akuntansi: *Kumpulan Artikel Akuntansi*, 2(2), 81–94. Diakses pada tanggal 13 November 2023 melalui <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/kupna/article/download/6147/4393>.
- Indah, Melinia Febi & I. Ketut Bayangkara. (2021). *Analisis Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Desa Magersari, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban Tahun 2021)*. Skripsi. Surabaya: Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Lumingkewas, G. S., Kalangi, L., & Gerungai, N. Y. T. (2021). *Kepatuhan Aparatur Desa Dalam Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Desa Taraitak Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa)*. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi Volume 9(1)*, 163–172. Diakses pada tanggal 13 November 2023 melalui <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/emba/article/view/32006>.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*.Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Mujanah, S., Candraningrat, Sumiati, Abdullah, L., Fitriani, N., Fijannah, E. A., Kaffi, A., & Haq, C. B. (2022). *Pengembangan Desa Wisata 1001 Bunga Untuk Meningkatkan Pembanguna Ekonomi Lokal*. Surabaya: Untag Surabaya Press.
- Mushayadatus, Ririn Sholikha. (2022). *Analisis Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 Dan Teori Legitimasi (Studi Pada Desa kenep Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro)*. Skripsi. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Pandu Widodo, Hesti et. al. 2024. Dampak Pelatihan, Motivasi dan Lingkungan Kerja pada Kinerja Karyawan PT. KAI (Persero) di Stasiun Surabaya Pasar Turi, *Journal Of Management and Creative Business* 2 (1) , 66 - 8
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Purnama, Warsani & Yusnaini. (2019). *Akuntansi Sektor Publik*. Medan: UMA Press.
- Roma, Monika Putri Maria. (2020). *Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pada Desa Tebuk Kecamatan Nita Kabupaten Sikka*. 5(3), 248–253. Diakses pada tanggal 29 Oktober 2023 melalui <http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/23936>.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: penerbit Alfabeta.
- Tutoko, Muhammad Aji. (2020). *Penerapan Pengelolaan Dana Desa Di Desa Nglembu Boyolali*. Skripsi. Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.